



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 597 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke-II Semarang tentang “Pajak Pembangunan”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 30 Nopember 1960;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 4 Nopember 1961 No.Des.9/73/17 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah tingkat ke-II Semarang tentang “Pajak Pembangunan”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 30 Nopember 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Semarang di Salatiga (2ex),
6. Departemen Keuangan (BUPP) di Djakarta (2ex).

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 21 Nopember 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO